



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2013/PA.Mmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Lingkungan xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

Tergugat, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS xxxx, Pendidikan S1, Bertempat tinggal Lingkungan xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 42/Pdt.G/2013/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tapalang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

Halaman 1 dari 14 hal.Putusan No.42/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/x/IX/1987, tertanggal 05 September 1987;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Perumahan Guru di Lingkungan Taan, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, terakhir bertempat tinggal di Dayaginna Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama 1. Anak pertama, umur 25 tahun, 2. Anak kedua, umur 22 tahun, 3. Anak ketiga, umur 14 tahun ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada usia 6 tahun anak pertama penggugat dan tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat suka marah dan berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Tergugat sering bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan ;
 - c. Kalau tergugat marah, tergugat sering mengusir penggugat ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 8 Januari 2013, dimana saat itu penggugat menemukan tergugat bersama perempuan lain di Wisma Yuro Mamuju, yang menyebabkab Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat dengan tergugat;
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 15 Februari 2013, dan tanggal 1 Maret 2013 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Nomor : xx/x/IX/1987 Tanggal 15 September 1987, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung dan kenal Tergugat sebagai ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1987 yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 6 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain dan akhirnya dengan perilaku Tergugat yang demikian mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah namun rukun lagi setelah 1 tahun kemudian;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran hanya seputar masalah perselingkuhan yang selalu dilakukan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi karena perselingkuhan yang terulang lagi dilakukan Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat kembali berpisah lagi pada 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Januari 2013, yang mana Penggugat menemukan langsung Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di xxxx pada 1 (satu) bulan yang lalu, dan 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada malam hari Penggugat kembali menemukan Tergugat yang lagi-lagi berusaha mengganggu perempuan yang tidak lain adalah anak sekolah yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.42/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan sifat Tergugat tersebut, pihak keluarga berusaha menasehati Tergugat agar tidak melakukan hal-hal yang demikian namun tidak berhasil;

1. **Saksi II**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju ; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung dan kenal Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 1987 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering mengalami perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan akhirnya pada saat itu Penggugat memilih meninggalkan Tergugat namun masih bisa dirukunkan dan akhirnya menyatu kembali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah orang yang mempunyai kebiasaan selingkuh karena setelah anak kedua mereka lahir, Tergugat kembali berselingkuh lagi dengan wanita lain dan itupun membuat Penggugat marah namun masih bisa diperbaiki;



- Bahwa setahu saksi pada Januari 2013 ini Tergugat kembali mengulangi kebiasaannya yang suka selingkuh dan pada saat itu Penggugat menemukan langsung Tergugat dengan wanita selingkuhannya di xxxx dan selanjutnya pada 1 (satu) minggu kemudian Penggugat menemukan Tergugat lagi yang lagi-lagi berusaha mengganggu perempuan yang tidak lain perempuan itu adalah anak sekolah yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut akhirnya Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung dari bulan Januari 2013;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.42/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim

sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 1987 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 6 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan ditandai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang selalu marah, berkata kasar, ringan tangan dan parahnya lagi Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Bahwa dengan adanya sifat Tergugat yang demikian akhirnya pada bulan Januari 2013 Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama sebagai kakak kandung Penggugat memberikan keterangannya di depan persidangan menyatakan pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan bahagia namun setelah usia anak pertama Penggugat dan Tergugat menginjak 6 tahun, rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis dengan ditandai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh sifat Tergugat yang selalu selingkuh dengan wanita lain dan kebiasaan selingkuh Tergugat ini sudah sering dipergoki oleh Penggugat dan yang pada akhirnya menyebabkan perginya Penggugat meninggalkan rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Januari 2013;

Menimbang, bahwa saksi kedua sebagai kakak kandung Penggugat memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia namun setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 6 tahun, rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Bahwa dengan kebiasaan selingkuh Tergugat tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun masih bisa dirukunkan kembali. Bahwa terakhir pada bulan Januari 2013 Tergugat mengulangi kebiasaan selingkuhnya lagi dan kebiasaannya itu ternyata diketahui Penggugat dan dipergoki di xxxx dan selanjutnya 1 minggu kemudian Tergugat melakukan hal yang sama lagi dan akhirnya sejak saat itu Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.42/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibangun berjalan rukun dan bahagia namun setelah anak pertama antara Penggugat dan Tergugat berumur 6 tahun, rumah tangga tersebut sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan kelakuannya itu sering dipergoki atau diketemukan oleh Penggugat langsung;
- Bahwa dengan sifat dan kebiasaan Tergugat yang selalu selingkuh akhirnya pada bulan Januari 2013 Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang didengar kesaksiannya secara terpisah di depan persidangan, maka Majelis Hakim mengambil sebuah kesimpulan bahwa antara

Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2013 sudah berpisah dan sejak saat itu pula tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak ada saling menghiraukan serta memperdulikan lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh kebiasaan Tergugat yang sering selingkuh dan kebiasaannya itu sudah sulit disembuhkan karena sudah berulang kali dilakukan oleh Tergugat dan pihak keluarga pun sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini adalah seorang istri dari Tergugat dan sekaligus seorang ibu dari ketiga anak-anaknya, tidak akan mengambil sebuah kesimpulan untuk bercerai jika Tergugat yang dalam hal ini adalah seorang suami dan sekaligus sebagai kepala keluarga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun dan membina rumah tangganya agar menjadi keluarga yang utuh dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan

atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.42/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghayatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

ان اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan mengingat pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum



tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 316.000.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami Drs. Abd.hafid, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S, Ag. dan Samsidar, S. HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan

Halaman 13 dari 14 hal.Putusan No.42/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mohamad Arif, S. Ag.

ttd

Samsidar, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Hafid, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

DRS. M. SALMAN, S